

REVITALISASI ADAT KAWIN LARI (*MERARIQ*) SUKU SASAK SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PERNIKAHAN ANAK DAN SIRRI: SEBUAH PEMIKIRAN

RETHINKING *MERARIQ* AS AN EFFORT TO PREVENT UNREGISTERED AND CHILD MARRIAGE



Ahmad Syaerozi

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

zisyae@gmail.com

Artikel diterima 10 Desember 2018, diseleksi 18 Mei 2019, dan disetujui 25 Juni 2019

Abstract

Merariq tradition was assumed as one of many causes of rampant child marriage practices and sirri or unregistered marriage. The four initial stages of the pre-merariq tradition, namely midang, nemin, ngumbuk and berayean can be thought of as a mechanism to negotiate to prevent child marriage. These four stages are still in the process of dating between men and women so that parents have the opportunity to judge whether it's time to merariq or not. These four stages support by the family but must also be supported with appropriate, fast and valid information from the local government. Then the legal aspect such as physical or psychological sanctions need to be considered as a punishment. The lack of clarity and legal certainty on merariq increase the rampant practice of child and sirri marriage.

Keywords: *Marriage (Merariq) tradition, midang (visiting), nemin (entertaining), Prevention.*

Abstrak

Tradisi merariq dianggap sebagai salah satu sebab praktek pernikahan di bawah umur dan sirri. Secara ideal empat tahapan awal dari tradisi pra-merariq yaitu midang, nemin, ngumbuk dan berayean dapat dipergunakan untuk menegosiasikan perkawinan di bawah umur. Keempat tahapan adalah proses perkenalan antara pria dan wanita, sehingga orang tua berkesempatan menilai merariq dapat dilaksanakan atau tidak. Jika belum waktunya, maka keempat proses tersebut dapat ditunda. Keempat tahapan ini dapat dipikirkan sebagai upaya pencegahan oleh keluarga, namun perlu dukungan informasi yang tepat, cepat dan valid dari pemerintah setempat. Kemudian aspek hukum menjadi hal yang perlu diperhatikan agar setiap pernikahan anak dan sirri dapat diberikan hukuman, baik berupa sanksi secara fisik maupun psikis. Ketidakjelasan aturan terhadap merariq menambah maraknya praktik pernikahan anak dan sirri. Ketidakjelasan hukum membuat praktik merariq menjadi penyimpangan yang terbatas pada lisan masyarakat setempat.

Kata Kunci: *Adat Merariq, Midang, Nemin, Pencegahan.*

PENDAHULUAN

Perkawinan atau pernikahan berasal dari bahasa Arab *nakāḥa* dan *zawaja*. Kedua kata tersebut digunakan al-Qur'an untuk menunjukkan perkawinan (pernikahan). Al-Qur'an menyebutkan kata *zawaja* sebanyak 80 kali. (Nasution, Khoiruddin, 2013: 238). Kata *an-nikāḥ* (النكاح), dengan segala bentuk kata jadinya, oleh Al-Qur'an disebut 23 kali, antara lain, di dalam QS. Al-Baqarah [2]: 221, QS. An-nisā' [4]: 3, 6, dan 25, serta QS. An-Nūr [24]: 32-33. (LH dan YPI, 2007: 726)

Istilah atau kata nikah dalam kamus al-Munawwirsamadenganistilahan-nikāḥ (النكاح) dan *az-ziwaj / az-zawj* atau *az-zijah* (الزواج - الزواج - الزيجه). Secara harfiah, *an-nikāḥ* berarti *al-waṭ'u* (الوطء), *aḍ-ḍammu* (الضم) dan *al-jam'u* (الجمع). *Al-waṭ'u* berasal dari kata *waṭi'a - yaṭa'u - waṭ'an* (وطئ - يطي - وطأ), yang berarti berjalan di atas, melalui, memijak, menginjak, memasuki, menaiki, menggauli, dan ber-setubuh atau bersenggama. (Munawwir, Ahmad Warson, 199 :1565)

وابتلوا اليتيمي حتي اذا بلغوا النكاح فان ءانستم
منهم رشدادفعوا اليهم امولهم

Dalam surah an-Nisā' ayat 6 tersebut usia perkawinan dibahasakan dengan kata *balag an-Nikāḥ*, disertai *Rusyd*. Pengertian yang dapat diambil adalah tercapainya usia yang menjadikan seseorang siap untuk melaksanakan perkawinan. Dalam surah an-Nisa tersebut hanya menyebutkan konsep nikah tanpa menentukan batasan umur untuk melakukan pernikahan, yang menjadi tolak ukurnya adalah kemampuan menejerial ekonomi seorang anak atau dalam bahasa yang lain dapat dikatakan sebagai kemampuan untuk memilih dan memilah mana yang merupakan kebutuhan dan keinginan. Ayat tersebut seolah-olah menjadi perintah kepada para wali yang mengampu anak

yatim dan orang tua untuk memperhatikan anaknya terlebih dahulu apakah sudah mampu melangkah ke jenjang pernikahan atau tidak dengan cara member ujian. Tentunya sebelum diuji sudah lebih dahulu diberikan pendidikan atau disiapkan kearah pernikahan. Ayat tersebut senada dengan Hadits ;

عن عبد الله بن مسعود: من استطاع الباءة
فليتزوج، فانه اغض للبصر واحسن للفرج
ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فانه له وجاء
(an-Nasā'i, Imam, 2009 : 522-523)

Laki-laki yang sudah mampu untuk menikah, maka menikahlah, sebab menikah akan menundukkan pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan laki-laki yang belum sanggup menikah, maka berpuasalah karena akan mengurangi nafsunya.

Ayat tersebut senada dengan apa yang disampaikan oleh Ashgar Ali Enginer yang menyatakan bahwa umur tidak dapat dijadikan terhadap kedewasaan seseorang, karena kedewasaan seseorang juga dipengaruhi oleh aspek psikologis dan lingkungan yang ditempati. (Karim, Helmi: 1994:74) Namun akan mendapatkan kesulitan jika harus menempatkan lingkungan dan psikologis sebagai syarat dalam menentukan usia dewasa, itu artinya usia dewasa akan berbeda-beda dari segi umur.

Sekalipun ayat tersebut tidak memberikan batas umur yang pasti, Akan tetapi dalam perkembangannya seseorang dalam melaksanakan pernikahan, seperti dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 7 menetapkan batas minimal usia perkawinan adalah 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. (Muhammad, Husain, 2002: 72)

Ketentuan yang sudah ada dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menganut prinsip, bahwa calon suami isteri itu harus telah masak jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, supaya dapat mewujudkan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. (Penjelasan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan). Boleh saja dalam perkembangannya batasan usia perkawinan akan berubah sesuai dengan pengaruh zaman, yang akan memberikan dampak terhadap tingkat kematangan jiwa dan raga dari para calon suami istri.

Dalam tradisi Sasak dikenal tradisi *Merariq*. Namun Seiring dengan perkembangan zaman, makna dari *Merariq* mengalami pergeseran makna. bahkan terdapat beberapa literatur atau anggapan yang memandang tradisi ini sebagai penyumbang maraknya pernikahan secara sirri dan pernikahan anak. Menurut kebiasaan suku sasak *merariq* adalah tindakan nyata untuk membebaskan gadis dari ikatan orang tua serta keluarganya, dan tentunya kedewasaan menjadi salah satu syarat terjadinya *merariq*. *Merariq* yang disalahartikan untuk perkawinan anak dan sirri dapat dicegah dengan memanfaatkan program yang diusung oleh pemerintah yaitu Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) melalui perwakilan BKKBN yang berada disetiap daerah.

Tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak, angka kemiskinan yang sulit untuk ditekan salah satunya disebabkan oleh ledakan jumlah penduduk dan mengingat peran perempuan dalam pembangunan yang kesemuanya dimulai dari satuan unit terkecil dalam masyarakat yaitu

keluarga. (Wawancara dengan Suroto Kadis DP3AKB Lombok Timur Pada Tanggal 6 Februari 2018). Selain itu juga tingginya angka kematian Ibu dan Bayi menjadi salah satu sebab mengapa pencegahan terhadap pernikahan anak harus terus disuarakan di Lombok Timur, Kematian Ibu dan Bayi salah satunya disebabkan oleh ketidak siapan wanita dari sisi organ reproduksinya. (Wawancara dengan Esti Kabid KB di DP3AKB Lombok Timur Pada Tanggal 5 Februari 2018). Ketidak siapan dalam menghadapi kehamilan, melahirkan dan nifasnya akan memberikan gangguan, ketidak siapan dalam kehamilan menyebabkan komplikasi dan kelahiran prematur. Kesiapan pasca persalinan juga menjadi penting untuk diperhatikan seperti perawatan bayi. Ketidak siapan ini berdampak pada bayi yang kurang gizi, namun tentunya hal ini berkaitan juga dengan keadaan ekonomi keluarga. (Wawancara dengan Rokhliana Kasi Kesehatan Keluarga di Dinkes Lombok Timur Pada Tanggal 19 Februari 2018).

Tulisan ini membahas beberapa poin penting guna melihat dan memahami tradisi *merariq* dalam suku Sasak. ada dua pembahasan yang diuraikan, yang pertama tentang tahapan-tahapan dalam tradisi *merariq*, kemudian yang kedua mengenai *merariq* sebagai upaya pencegahan pernikahan sirri dan anak.

Tulisan menampilkan pemikiran yang terlupakan yaitu ada celah yang dapat dimanfaatkan dalam tradisi prosesi *merariq* sebagai kontrol sosial terhadap anak. Sisi yang digunakan tersebut dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk menilai dan mengawasi apakah telah sampai pada suatu syarat yang memadai untuk melaksanakan perkawinan.

Kontrol Sosial dan Pencegahan Pernikahan Anak

Kontrol sosial adalah suatu proses baik direncanakan atau tidak direncanakan yang bertujuan untuk mengajak, membimbing atau bahkan memaksa warga masyarakat, agar mematuhi nilai-nilai dan kaedah-kaedah yang berlaku. Pengendalian sosial ini mencakup (Sukanto1988 :47-48)

- Pengawasan dari individu terhadap individu lain
- Pengawasan dari individu terhadap kelompok
- Pengawasan dari kelompok terhadap kelompok
- Pengawasan dari kelompok terhadap individu

Pengawasan sosial dilakukan dengan dua versi, pertama yaitu pengawasan sosial yang sifatnya mengancam pelaku agar tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat, versi yang pertama ini dapat disebut dengan tindakan preventif. Versi kedua adalah pengawasan sosial yang bertujuan untuk mengembalikan kelompok atau individu pada posisi normal atau menyadarkan, membuat efek jera pada pelaku yang telah melanggar kaidah-kaidah yang berlaku dalam suatu masyarakat, versi kedua ini dapat juga disebut dengan tindakan represif. (Narwoko dan Suyanto2014 :134)

Ada tiga jenis sanksi yang dapat digunakan dalam upaya penyelenggaraan pengawasan sosial, yaitu (Narwoko dan Suyanto2014 :135):

- Sanksi yang bersifat fisik
- Sanksi yang bersifat psikologik
- Sanksi yang bersifat ekonomik

Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya penyimpangan dalam masyarakat seperti (Schaefer2012 :134):

- Kaidah-kaidah yang dianggap tidak memuaskan bagi sebagian kelompok atau tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar
- Kurang jelasnya kaidah yang berlaku sehingga dapat menimbulkan berbagai penafsiran
- Konflik antar peranan-peranan masyarakat
- Sulit mengatur semua kepentingan masyarakat secara merata.

Di atas telah dijelaskan bahwa setidaknya pengawasan sosial mencakup 4 point, tulisan ini hanya menampilkan kontrol sosial secara individu yaitu pengawasan ayah atau ibu terhadap anaknya. Kemudian yang kedua dari kelompok kekelompok dalam hal ini adalah pengawasan BKKBN terhadap masyarakat.

Peran keluarga dianggap sangat penting terhadap anaknya, karena peran keluarga akan menentukan tindak sosial anak terhadap masyarakat. setidaknya keluarga memiliki tujuh fungsi yaitu sebagai pengatur keturunan, sosialisasi atau pendidikan, ekonommi atau unit produksi, pelindung atau proteksi, penentuan status, pemeliharaan dan afeksi.(Sukanto2009 :234)

Anak yang masih di dalam kandungan bertempat tinggal pada suatu tempat yang kita sebut dengan rahim, hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan pertama seseorang adalah kasih sayang yang menanganinya. keluarga juga berpera sebagai fungsi proteksi terhadap anaknya dan anggota keluarga yang lain.

pada fungsi ini keluarga berperan sebagai lembaga yang memberikan perlindungan dan keamanan kepada anggota keluarga dari ancaman fisik, psikologis, ekonomis dan sosial. (Samsudin2017 :112)

Allah berfirman di dalam surah Luqman ayat 13-19;

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ (٣١) وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنْ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ (٤١) وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (٥١) يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِنْتَقَالٍ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ (٦١) يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ (٧١) وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ (٨١) وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ (٩١)

"13. dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar.14. dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam Keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu. 15.

dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, Maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada-Kulah kembalimu, Maka Kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. 16. (Luqman berkata): "Hai anakku, Sesungguhnya jika ada (sesuatu perbuatan) seberat biji sawi, dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya (membalasinya). Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha mengetahui.17. Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu Termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah).18. dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena sombong) dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri.19. dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai."

Fungsi-fungsi keluarga tersebut memang seharusnya dijalankan agar dapat memberikan manfaat terhadap anak dalam lingkungan keluarganya, sebagai unit terkecil dalam masyarakat pemenuhan akan fungsi keluarga tidak dapat dipandang sebelah mata, seorang anak berhak untuk mendapatkan fungsi keluarga. Dalam literatur fikih Islam seorang ayah diberikan hak penuh atas anaknya dalam menentukan jodoh untuk anaknya. Hal ini menunjukkan bahwa orang tua atau keluarga semestinya

menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya karena lahirnya hak setelah pemenuhan terhadap kewajiban-kewajiban.

METODE

Tulisan ini berasal dari kajian *field research* yang mendeskripsikan peristiwa-pristiwa yang ada, baik peristiwa alamiah maupun buatan manusia yang bersentuhan langsung dengan objek penelitian di Kabupaten Lombok Timur, NTB. Sehingga diharapkan penggunaan penelitian ini dapat memformulasikan data yang *up to date* sehingga mampu menjawab persoalan yang dirumuskan dalam perumusan masalah. (Soekanto 2008 : 50) Penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran masyarakat atau suatu gejala yang kemudian dilakukan analisis terhadap gejala tersebut. (Furchan 2004 : 447)

Dalam penelitian ini setidaknya ada dua sumber yang akan digunakan sebagai sumber data penelitian yaitu data primer, merupakan data yang di dapat dari sumber pertama baik dari individu atau kelompok seperti wawancara dan kuisioner. Sumber ini diperoleh dari hasil penelitian lapangan kemudian Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-undang Perlindungan Anak, Undang-undang Kesehatan Reproduksi, Hak Asasi Manusia HAM), Burgerlijk Wetboek (BW) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Data sekunder, merupakan data yang membutuhkan proses lanjutan dari peneliti. (Umar, 2013 : 42). Sumber data merupakan hasil observasi orang lain, dokumentasi, buku-buku penunjang dan dokumen terkait permasalahan yang menjadi penelitian di dalam tesis peneliti.

Kedua sumber data tersebut akan dikumpul melalui dua cara yaitu observasi adalah salah satu metode utama atau terjun langsung dalam penelitian dampak sosial. Observasi adalah melihat, mengamati dan mendengarkan dalam rangka memahami dan mencari jawaban terhadap gejala sosial (Perilaku, kejadian-kejadian, keadaan) dalam beberapa waktu tanpa mempengaruhi kejadian tersebut guna menemukan dan menganalisa data secara obyektif. Kedua adalah dengan cara wawancara, merupakan proses interaksi antara pewawancara dan informan, tujuan dari wawancara ini untuk memperoleh atau memastikan suatu fakta. Oleh karena itu, suatu elemen yang sangat penting di dalam interaksi adalah wawasan dan pengertian. (Nazir 2011 : 175-194)

PEMBAHASAN

Kondisi Geografis Masyarakat Lombok Timur

Lombok merupakan salah satu wilayah kepulauan Indonesia yang terletak di sebelah timur Bali dan sebelah barat Sumbawa. Luas wilayahnya mencapai kurang lebih 4.738 km persegi, yang berbatasan di sebelah barat dengan selat Lombok, di sebelah timur dengan selat Alas, di sebelah utara dengan laut Jawa dan di sebelah selatan dengan Lautan Indonesia. Pasca kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 pada bulan Agustus pulau Lombok masuk dalam satu Provinsi yang dinamakan dengan Sunda Kecil, termasuk juga di dalamnya seperti Pulau Bali, Sumbawa, Flores, Sumba dan beberapa pulau kecil lainnya dengan Ibu Kota Singaraja. Namun pada tahun 1958 tanggal 14 Agustus Lombok dan Sumbawa menjadi Provinsi tersendiri

yang dinamai dengan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). (Budiwanti, Erni, 2013: 4)

Kabupaten Lombok Timur terletak antara 116-117 derajat Bujur timur dan 8-9 derajat Lintang Selatan, berbatasan dengan Kabupaten Lombok Barat dan Lombok Tengah di sebelah barat, Selat Alas di sebelah timur, Laut Jawa di sebelah Utara dan Samudra Indonesia di sebelah Selatan. Luas wilayah Kabupaten Lombok Timur termasuk daerah pantai dihitung 4 mil dari garis pantai tercatat 2.679,88 km persegi, terdiri atas daratan seluas 1.605,55 km persegi (59,91%) dan lautan dengan luas 1.074,33 km persegi (40,09%). Di Kabupaten Lombok Timur juga terdapat pulau-pulau kecil sebanyak 40 buah. Dari pulau-pulau ini hanya 10 pulau yang berpenghuni. Dari daratan seluas 1.605,55 km persegi atau 160.555 hektar tersebut sekitar 115.055 hektar (71,61%) berupa lahan kering dan 45.502 hektar (28,39%) berupa lahan sawah. (<http://lomboktimurkab.go.id/beranda/gambaran-umum/> diakses Tanggal 10 Mei 2018)

Secara administrasi kabupaten Lombok Timur terdiri dari 20 kecamatan, 254 desa/kelurahan. Dari 20 kecamatan yang ada saat ini, kecamatan yang memiliki wilayah terluas yaitu Sambelia (15,27% dari luas wilayah Kabupaten Lombok Timur) sedangkan wilayah kecamatan yang paling sempit adalah Sukamulia (0,90% dari luas wilayah Kabupaten Lombok Timur). (Lihat, <http://WWW.depkes.go.id>, 2015, diakses tgl 10 Mei 2018)

Berdasarkan topografi wilayah, Kabupaten Lombok Timur terletak pada ketinggian 0 – 3.726 meter di atas permukaan laut yang menunjukkan

penampakan kemiringan dari utara ke arah selatan dengan distribusi kemiringan sebagai berikut : kemiringan 0-2% mencakup wilayah sekitar 16,04 %; kemiringan antara 2-15% mencakup wilayah sekitar 60,27%; kemiringan antara 14-40% mencakup wilayah sekitar 15,09%; kemiringan antara > 40 % mencakup wilayah 8,60%. Data ini menggambarkan keadaan wilayah dataran tinggi terletak di bagian utara kawasan Gunung Rinjani, kemudian hamparan dataran rendah terletak di bagian tengah hingga sebagian selatan dengan sedikit wilayah berbukit-bukit di bagian selatan yang berbatasan dengan samudera Indonesia. Sebagian besar wilayah Lombok Timur dibatasi oleh lautan/daerah pantai yang terbentang mulai dari bagian utara ke arah timur hingga ke bagian selatan. Hal ini salah satu bentuk karakteristik potensi sumberdaya alam wilayah yaitu kelautan, selain pertanian, industri pariwisata dan transportasi laut. (Lihat, <http://WWW.depkes.go.id>, 2015, diakses tgl 10 Mei 2018)

Kondisi Sosial Masyarakat Sasak

Penduduk asli pulau Lombok adalah suku Sasak. Mereka adalah kelompok etnik mayoritas yang berjumlah tidak kurang dari 89% dari keseluruhan penduduk Lombok. Sedangkan kelompok-kelompok etnik lainnya seperti Bali, Sumbawa, Jawa, Arab dan Cina adalah para pendatang. (Budiwanti, Erni, 2013: 6) Orang-orang sasak menyebar di seluruh daratan Lombok. Sedangkan para pendatang, biasanya tinggal di daerah-daerah tertentu. Sebagian besar orang Bali misalnya tinggal di daerah Lombok Barat dan Lombok Tengah. Orang-orang Sumbawa bermukim di Lombok Timur dan orang-orang Arab di Ampenan. Lingkungan pemukiman masyarakat

Arab di Ampenan disebut dengan Kampung Arab Ampenan. Orang-orang Cina yang bekerja sebagai pedagang umumnya tinggal di pusat-pusat kota seperti Cakranegara. (Budiwanti, Erni, 2031: 7)

Jika melihat dari kondisi geografis Lombok Timur maka ada beberapa sumberdaya yang tersedia, salah satu bentuk karakteristik potensi sumberdaya alam wilayah yaitu kelautan, selain pertanian, industri pariwisata dan transportasi laut. (Lihat, <http://WWW.depkes.go.id>, 2015, diakses tgl 10 Mei 2018). Sebagai masyarakat agraris, orang sasak memiliki solidaritas yang tinggi. Kepatuhan terhadap ketentuan adat selalu dijaga agar harmonisasi interaksi antar sesama tetap terjaga. Dalam mewujudkan solidaritas dan pemerataan kebahagiaan sesama warga kampung yang menderita kekurangan atau kesulitan, masyarakat sasak mengenal beberapa pranata solidaritas sosial adat. (H.L, tt:4) Dalam menjaga solidaritas kelompok ini ada banyak cara yang ditempuh seperti mengadakan pengajian, salawatan, senam bersama, hiziban dan agenda tematik lainnya yang dapat mempererat solidaritas antar warga.

Untuk dapat melihat lebih jauh bagaimana masyarakat Sasak bersikap tidak dapat terlepas dari sejarah masyarakat Sasak yang dipengaruhi oleh budaya luar, bahkan ada pendapat yang mengatakan budaya Jawa telah ikut andil. Dalam sejarah masyarakat Sasak Tuan Guru memiliki peran penting dalam membentuk karakter masyarakat sasak. priode ini disebut yang paling memberikan pengaruh. Tuan guru selain sebagai panutan dalam agama juga dipandang sebagai tokoh yang membawa perubahan dan serba bisa oleh

masyarakat Sasak. maka tidak salah jika sampai saat ini di Lombok Timur atau di Pulau Lombok lebih mendengarkan perkataan Tuan Guru daripada yang lain. (Jamaludin, 2011: 3-4.)

Kondisi Keagamaan Masyarakat Lombok Timur

Sebagian besar penduduk Lombok beragama Islam dan hanya sebagian kecil saja yang tidak beragama Islam, suku Sasak menganut sebagian besar dari agama Islam. sementara agama yang lain dianut oleh mereka yang datang dan menatap di Lombok. jika di Lombok Timur akan sulit untuk menemukan agama selain Islam, namun semakin ke arah barat khususnya di Lombok Barat tidak jarang ditemukan berbagai agama yang hidup berdampingan. (H.L, tt:4)

Berkembangnya Islam di Lombok sebenarnya tidak terlepas dari peran para Da'i yang telah menyebarkannya. Islam datang pertamakali pada abad ke 13. Penyebaran Islam masih berbau sufisme, diperkirakan bahwa yang menyebarkannya adalah seorang sufi dari tanah Jawa. (Zakaria, Fatah,1998:138). Pada perkembangan selanjutnya, yaitu pada abad 16 para Da'i yang berasal dari Makasar mulai berdatangan dengan membawa misi Islamisasi Islam Sunni yang kemudian berhasil menyentuh hampir semua masyarakat Sasak pada masa itu, sekalipun dalam catatan sejarah masih ada perpaduan atau pemaknaan Islam yang bercampur dengan kepercayaan lokal yang dianut oleh suku Sasak. (Budiwanti, Erni, 2031: 9)

Dalam tahapan penyebaran selanjutnya, Islam disebarkan melalui dakwah para Tuan Guru. Sebagai figur dominan dan sekaligus sebagai pewaris

para nabi, melalui pondok pesantren elit Sasak Islam/Tuan Guru di Lombok telah berperan sentral dalam melanjutkan misi dakwah Islam kepada masyarakat Sasak. mereka telah berhasil memikul tanggung jawab sebagai Pembina masyarakat, menyiapkan kader-kader ulama baru dan dari kader-kader ini siar agama Islam dilanjutkan secara meluas. Mendidik para santri di pesantren miliknya dan memberikan ceramah di masjid-masjid serta mengunjungi pesantren-pesantren yang tersebar luas di wilayah Pulau Lombok untuk berdakwah merupakan tugas rutin dari para Tuan Guru. Model aktivitas dakwah seperti ini dipandang sebagai salah satu bentuk silaturahmi antara tuan guru dengan para santri, maupun antar sesama ulama. Dalam merealisasikan tujuan tersebut, para elite Muslim Sasak yang dalam hal ini dirintis oleh TGH Zainuddin Abdul Majid mendirikan sekolah-sekolah agama dan sekolah umum sebagai sarana utama pembaruan masyarakat sasak. terbangunnya institusi-institusi pendidikan formal yang berbasis agama maupun umum umum dari tingkat SD hingga Universitas di Pancor, di samping telah menjadikan kota Selong sebagai aktivitas pendidikan Islam juga telah menempatkan keluarga TGH Abdul Majid sebagai keluarga yang dihormati dan memiliki pengaruh luas dalam masyarakat di Lombok Timur. Dengan demikian, bidang pendidikan bidang pendidikan tersebut telah dijadikan sebagai basis utama perjuangan elit Sasak Islam di Lombok Timur, di samping untuk tujuan membangun identitas Sasak yang ideal, juga dapat ditafsirkan sebagai langkah strategis elite ini melestarikan legitimasi status quo mereka sebagai elite dominan Sasak. (Kumbara, Anom 2008: 319-320).

Jika melihat penyebaran Islam di Lombok, ataupun di Lombok Timur maka tidak berlebihan jika penduduknya lebih taat atau mendengarkan apa yang disampaikan oleh para Tuan Gurunya daripada apa yang disampaikan oleh orang lain. hal ini sering disampaikan dalam beberapa wawancara dengan stasiun TV oleh Gubernur NTB. Hal ini juga senada dengan apa yang disampaikan oleh Miftahussurur sebagai Kepala Seksi Bimas Kemenag Lombok Timur, bahwa Tuan Guru dapat saja berperan besar dalam kemajuan Lombok Timur, karena mereka memiliki kekuatan social dan dipercaya oleh kelompok-kelompoknya.

Prosesi Merariq Suku Sasak: Pra-Merariq

Dalam tradisi *Merarik* suku Sasak memang tidak ada batasan umur yang harus dipatuhi oleh seseorang yang akan melaksanakan pernikahan. (Wawancara Dengan Suhendra Bidang Pergerakan Masyarakat Pada Tanggal 26 Februari 2018). Hal ini diperkuat dengan pernyataan Ibu H sebagai pelaku Merarik yang telah dua kali menikah dengan cara kawin lari atau *merarik*. Ketika melaksanakan perkawinan pertama kalinya ia tidak mengingat berapa umurnya pada saat itu, namun yang masih diingat adalah bahwa ia menikah pertamakalinya dalam keadaan yang telah dewasa dengan mengatakan bahwa ia telah *balig atau Haid*. (Wawancara dengan Ibu H Pada Tanggal 27 Februari 2018). Dari kejadian ini boleh saja kita berpendapat bahwa budaya *merarik* telah tercampur dengan nilai keislaman, sehingga yang dilakukan adalah mengubah persepsi orang tua tentang batasan dan resiko ketika menikah pada usia anak.

Pra-Merariq terdiri dari empat proses yaitu *midang, nemin, ngumbuk dan*

berayean. Tradisi *midang* dilakukan oleh pria yang telah menaruh rasa pada seorang perempuan atau lebih yang dilihatnya di jalanan atau di tempat-tempat umum. Setelah itu pria tersebut berusaha mencari alamat rumah perempuan tersebut dengan bertanya kepada orang-orang yang sekiranya dapat memberikan informasi lebih terhadap perempuan tadi, hal yang menarik dalam tradisi ini adalah bahwa seorang pria tidak diperkenankan mengajak perempuan untuk berkenalan diluar rumahnya demi menghindari timbulnya anggapan-anggapan negatif dari masyarakat. Tradisi ini dilakukan dengan bertamu pada waktu menjelang malam hari kerumah perempuan yang ditaksirnya, pada tahapan inilah seorang laki-laki akan berkenalan dengan perempuan yang ditaksirnya tersebut. Dalam tradisi *midang* ini tidak ada istilah selingkuh atau yang senada dengannya seperti tidak setia dan lain sebagainya. Karena pada tahap *midang* digunakan sebagai tahap saling kenal mengenal antara pria dan wanita, sehingga siapapun boleh berkenalan karena memang *midang* diartikan sebagai tahapan pengenalan, Tidak jarang juga seorang wanita *dipidang* (ditemui) oleh lebih dari seorang pria pada satu malam, dan seorang pria bebas *midang* (bertamu) kepada wanita yang manapun ia kehendaki. Dalam tradisi *midang* sangat ditekankan untuk menjaga sopan santun selama dalam tahapan *midang* atau di rumah wanita yang ia kunjungi. Ada beberapa hal yang harus dijaga selama prosesi *midang* ini, seperti diharuskannya mengucapkan permissi sambil membungkukan badan, kemudian tangan kanan di depan kaki, jika dalam satu malam terdapat beberapa pria yang *midang* ke satu wanita yang sama maka pria yang lain diharuskan menunggu giliran dan menghormati pria

lainnya. Prosesi ini dilakukan menjelang masuknya malam dan diakhiri pada jam 10 malam namun, di daerah lain membatasinya hingga jam 12 malam. (Wawancara dengan inisial bapak KH umur 62 tahun pada tanggal 23 mei 2017)

Pada zaman sekarang ini relita yang terjadi mengenai *midang* telah mengalami pergeseran seperti tradisi *midang* (bertamu) terkadang disamakan dengan berpacaran atau hanya orang yang sudah berpacaran saja yang boleh melakukan *midang*. Berkenalan tidak hanya dilakukan di rumah perempuan langsung langsung namun pada zaman sekarang berkenalan dengan lawan jenis dapat saja dilakukan langsung ditempat, tanpa izin dan sepengetahuan orang tua. Perkenalan yang lebih canggih lagi dapat dilakukan melalui media sosial tanpa pernah bertemu secara langsung bahkan melihat langsung pun jarang sekalipun dapat dilakukan melalui media sosial yang semakin masiv.

Nemin merupakan aktivitas perempuan yang menemani seorang pria yang *midang* (bertamu) kerumahnya. Biasanya seorang perempuan harus menampilkan penampilan yang terbaik ketika ada seseorang yang datang *midang* (bertamu). Pada tahapan ini perempuan harus *nemin* (menjamu) siapapun laki-laki yang datang kerumahnya baik disukai atau tidak oleh perempuan tersebut. Dalam tradisi ini seorang perempuan biasanya perempuan akan duduk (sepaimana umumnya perempuan duduk atau nyelewok) ditikar yang berbeda dengan laki-laki yang datang *midang*, hal ini guna menjaga sopan santun dan menghindari fitnah. Orang tua dari perempuan yang *dipidang* biasanya akan mengawasi anaknya selama prosesi *nemin*, biasanya perempuan akan duduk

di depan pintu kamar tidur orang tuanya atau mengawasi anaknya dari luar rumah di tempat di mana ia dapat melihat anaknya dengan jelas. Kemudian ketika waktu midang sudah habis biasanya orang tua akan meminta para tamu laki-laki yang datang midang untuk segera pamit dengan mengedepankan bahasa yang sopan dan santun. (Wawancara dengan ibu H (telah *merariq* dua kali) umur 57 pada tanggal 24 mei 2017).

Dalam prosesi *nemin* seorang perempuan dulunya menggunakan pakain adat untuk menjamu laki-laki yang datang midang, posisi duduk pun tidak boleh sembarangan seperti meluruskan kaki, jika hendak meluskan kaki biasanya perempuan yang *nemin* akan minta izin atau pamit ke dalam kamarnya untuk meluruskan kaki.

Tahapan selanjutnya adalah tradisi *ngumbuk/ngombok*(pemberian hadiah) seorang laki-laki kepada perempuan yang pernah dipidangnya, *ngumbuk* dapat berupajasa atau materi. *Ngumbuk* dijadikan sebagai bukti adanya rasa ketertarikan seorang laki-laki kepada perempuan yang dipidangnya. Sekalipun ia telah menyampaikan rasa ketertarikannya kepada seorang perempuan tanpa adanya *ngumbuk* maka ketertarikan tersebut akan dianggap hanya sebagai buaian belaka. Bentuk *ngumbuk* biasanya berupa alat kosmetik, ayam, pakaian atau jasa. *Ngumbuk* merupekan perwujudan dari rasa yang ada, namun seorang laki-laki tidak dilarang untuk *ngumbuk* kepada seorang perempuan saja melainkan ia bebas untuk melakukannya kepada beberapa perempuan sekaligus, berlaku pula sebaliknya bahwa seorang perempuan bebas menerima *ngumbuk* dari setiap laki-laki yang memberinya. (Murdan 2015 :84)

Setelah prosesi *ngumbuk* atau *ngombok* tersebut seorang laki-laki dan perempuan akan disebut telah *berayean* (pacaran). Namun, hal yang perlu dicatat dalam tradisi *brayean* (pacaran) adalah bahwa tidak adanya kata setia atau tidak ada istilah setia. Ini menunjukkan kebebasan seseorang dalam menentukan pilihan. Dalam proses *berayean* (pacaran) seorang laki-laki dan perempuan akan dipersilahkan untuk saling kenal-mengenal lebih dekat lagi, boleh saja proses ini disebut dengan pengenalan tahap dua atau kearah yang lebih serius namun tidak menjamin akan terjadinya pernikahan. Tradisi *berayean* membuat prosesi *midang* dan *nemin* menjadi semakin sering dilakukan dengan tanpa mengurangi tata tertib *midang* dan *nemin*. *Berayean* bukan berarti mereka telah memiliki hubungan yang resmi atau dapat melakukan hal-hal yang menimbulkan anggapan buruk dari masyarakat seperti berpelukan atau bahkan berciuman, *berayean* hanya sebuah istilah penamaan dalam prosesi perkenalan antara seorang pria dan laki-laki dengan tetap menjaga nilai-nilai dan norma yang berlaku.

Upaya Pemerintah dalam Pencegahan Pernikahan Anak

REKAPITULASI DATA PERKAWINAN MENURUT UMUR TAHUN 2017

NO.	KECAMATAN	PRIA				JUMLAH
		19-20	21-24	25-30	31 >	
1	SIKUR	57	207	240	111	615
2	SELONG	60	182	342	148	732

NO.	KECAMATAN	WANITA					JUMLAH
		16-18	19-21	22-25	26-30	31 >	
1	SIKUR	209	157	134	67	48	615
2	SELONG	110	142	241	147	92	732

NO.	KECAMATAN	PRIA						JUMLAH
		19 <	19-21	22-24	25-30	31-35	36 >	
1	MASBAGIK	0	99	244	283	81	65	773
2	SAKRA BARAT	1	93	111	187	60	94	546

NO.	KECAMATAN	WANITA							JUMLAH
		16<	16-19	20-22	23-25	26-30	31-35	36 >	
1	MASBAGIK	0	273	205	135	83	39	39	773
2	SAKRA BARAT	0	190	109	92	72	29	54	546

Tabel di atas menunjukkan masih banyaknya para remaja yang menikah muda, sekalipun diperbolehkan secara hukum baik secara umur ataupun melalui lobi hukum. Pasal 7 UU No 1/1974 mengatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah berumur 19 tahun dan wanita 16 tahun. namun tetap saja pernikahan pada usia muda (di bawah 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki) dipandang sebagai pernikahan yang tidak ideal oleh pemerintah, tidak ideal dari segi kematangan reproduksi, mental dan kesiapan ekonomi dan tidak sedikit dari perempuan yang menikah berada pada usia sekolah, yang kemungkinan besar akan membuat mereka putus sekolah. Pemerintah berupaya melakukan pencegahan terhadap terjadinya pernikahan di usia muda dengan mengeluarkan kebijakan PUP (Pendewasaan Usia Pernikahan), Implementasi PUP dilakukan dengan sosialisasi ke sekolah-sekolah, kemudian ke pesantren dan hampir setiap hari sosialisasi ini dilakukan. Sosialisasi ke pesantren seperti Ponpes Raudhatul Azhar yang ada di Masbagik Timur. Sosialisasi tidak hanya dilakukan oleh petugas dari kabupaten atau DP3AKB melainkan ada juga dari pihak kecamatan dan bahkan dari Desa. Target dari sosialisasi ini adalah terbentuknya *awig-awig* di setiap Desa, kemudian untuk pengawasannya dilakukan oleh pemerintah desa setempat yang telah melakukan kerjasama dengan DP3AKB Lotim. Kemudian membentuk kelompok-kelompok yang dapat menjadi pusat pengendalian remaja. (Wawancara Dengan Bapak Suroto Kepala Dinas DP3AKB Lotim Pada Tanggal 6 Februari 2018).

Sosialisasi dilakukan ke lembaga dan non lembaga, di lembaga meliputi sekolah-sekolah dan pesantren atau lembaga yang lainnya. Kemudian non lembaga meliputi kelompok remaja masyarakat atau dengan mengumpulkan masyarakat pada satu tempat yang telah disepakati. Setiap remaja dan keluarga menjadi target dari program PUP ini, tujuannya untuk mengingatkan remaja akan dampak dari pernikahan yang dilakukan terlalu muda atau dalam pandangan BKKBN menikah di bawah usia 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Kemudian mengingatkan keluarga atau orang tua dengan tugas dan fungsinya sebagai pendidik serta menikahkan anaknya ketika sudah mencapai umur yang cukup. (Wawancara Dengan Kabid Ketahanan Keluarga DP3AKB Lotim Pada Tanggal 5 Februari 2018).

Tahap yang ditempuh pemerintah selanjutnya adalah pembentukan kelompok seperti BKB (bimbingan keluarga balita), BKR (bimbingan keluarga remaja) dan BKL (bimbingan keluarga lansia), kemudian peningkatan ekonomi terkait dengan bagaimana kesejahteraan keluarga meningkat setelah berkeluarga dengan dibentuknya UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera) khusus untuk PUP ada program yang namanya Genre (Generasi Berencana), bahkan ada yang dari tingkat pusat dan provinsi. Genre ini terdiri dari remaja-remaja yang berada pada PIK R (Pusat Informasi Konseling Remaja) yang ada di masyarakat dan yang ada di lembaga. Bahkan duta genre dari Lotim pernah menjadi juara pada perlombaan duta Genre pada tingkat Provinsi di NTB, perlombaan yang dilombakan berupa wawasan tentang

PUP, bagaimana Genre dan membuat suatu tulisan ataupun video tentang PUP dan remaja. (Wawancara dengan Suhendra Kepala Bidang Pergerakan Masyarakat Pada Tanggal 26 Februari 2018).

Upaya Pencegahan Pernikahan Sirri dan Anak

Setiap individu menginginkan kehidupan yang aman dan damai, oleh karena itu dalam kehidupan sosial terdapat kaidah-kaidah yang tidak boleh dilanggar demi terciptanya kenyamanan bersama. Oleh karena itu diperlukannya pengawasan sosial yang dapat mengembalikan seseorang atau kelompok kepada kaidah-kaidah yang telah disepakati, atau dapat memberikan tekanan agar tidak pula melanggar nilai dan norma yang berlaku dalam suatu masyarakat.

Pernikahan Anak dianggap sebagai sebuah penyimpangan. Namun, seiring dengan kurangnya informasi atau lemahnya kesadaran masyarakat akan peristiwa tersebut membuat pernikahan dini hanya sebagai tradisi tanpa koreksi zaman. Hal ini membuat pernikahan anak sebagai penyimpangan yang terbatas pada lisan masyarakat tertentu dalam suatu wilayah seperti melontarkan kalimat “ kenapa harus menikah terlalu muda ? apakah mereka tidak berminat melanjutkan sekolah ? apakah mereka memiliki pekerjaan yang layak” namun tidak sampai kepada tindakan pencegahan. Pernikahan yang terlalu muda hampir tidak lepas dari anggapan negatif seperti telah melakukan hubungan terlebih dahulu dan sebagainya, padahal apa yang disangkakan tidak sepenuhnya atau semuanya benar atau tidak semua pernikahan yang dilakukan pada usia muda seperti apa yang disangkakan.

Pencegahan terhadap pernikahan usia muda mungkin saja pernah dilakukan atau sering dilakukan namun lingkungannya hanya sebatas individu saja. Tidak dilakukan secara bersama, berbagi cara bagaimana cara mencegahnya atau boleh saja pencegahan tidak dilakukan dengan adanya dukungan dari faktor eksternal keluarga sehingga hasilnya pun diluar ekspektasi para orang tua.

Dalam pencegahan pernikahan anak dan sirri ini setidaknya ada dua cara yang dapat dilakukan, yaitu pencegahan dari individu ke individu kemudian dari kelompok ke kelompok lainnya. Dari sisi individu boleh saja diwakili oleh keluarga dalam hal ini ayah yang berperan sebagai kepala keluarga atau ibu, dapat juga dilakukan dari teman ke teman yang lainnya. Kemudian dari kelompok ke kelompok lainya seperti sekelompok keluarga remaja di awasi oleh pemerintah yang telah diberi wewenang dalam melaksanakan tugasnya. Pencegahan secara individu ke individu, kelompok ke kelompok atau kelompok ke individu seharusnya berjalan bersama agar terbentuknya lingkungan pencegahan sekalipun awalnya terkesan berat atau memaksa namun lambat laun akan terbentuk suatu budaya baru dalam kehidupan bermasyarakat.

Pencegahan dari keluarga dapat dimulai sedini mungkin dengan memperhatikan fungsi-fungsi keluarga yang telah diuraikan diatas. Fungsi sosialisasi misalnya, keluarga berperan sebagai guru bagi anak-anaknya yang sudah menginjak usia remaja tentang apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan dalam pergaulan dengan teman sebaya atau selainnya. Dalam fungsi ini keluarga berperan sebagai sumber informasi yang terpercaya yang mempengaruhi tindak sosial anak.

Dalam tradisi *nemin* dan *midang* pada adat Sasak dapat dimanfaatkan oleh keluarga untuk melakukan pengawasan sosial terhadap anaknya. Dalam tradisi ini setidaknya keluarga akan berfungsi sebagai pelindung, pengatur keturunan dan yang paling penting berperan sebagai pendidik atau Pembina bagi anaknya yang berusia remaja. Keluarga lebih memahami apakah seorang anak telah sampai atau layak menerima tamu laki-laki (*nemin*) atau tidak. Jika dianggap belum layak maka boleh saja seorang ayah menyampaikannya dengan kata-kata yang sopan kepada setiap laki-laki yang datang *midang* bahwa anaknya belum cukup matang untuk menerima *pidangan* (kunjungan) seorang laki-laki. Boleh saja misalnya dengan menilai kekurangan anaknya lalu melihat apakah setiap laki-laki yang datang dapat menutupi kelemahan tersebut atau tidak. Keluargalah yang lebih mengetahui secara detail tentang kesiapan anak-anak mereka, tentu saja jika fungsi-fungsi keluarga itu berjalan dengan baik.

Sebelum sampai kepada tradisi *midang* dan *nemin*, keluarga seharusnya telah menentukan batasan-batasan kapan anaknya dapat di *pidang* oleh seorang laki-laki- kondisi ini tidak hanya berlaku bagi keluarga remaja putri saja namun berlaku juga bagi para orang tua yang memiliki anak laki-laki. Mereka dapat memberikan izin kepada anaknya untuk dapat *midang* ketika orang tua sudah menganggapnya layak untuk melakukan *midang*. Batasan-batasan tersebut boleh saja bervariasi namun setidaknya kesiapan dari sisi fisik dan mental menjadi penting, dalam hal ini misalnya kesiapan reproduksi.

Setelah tradisi *midang* dan *nemin* akan dilanjutkan dengan *ngumbuk* dan *berayaan*,

keempat istilah atau tahapan ini masih pada seputaran pengenalan satu sama lain. disinilah peran orang tua menjadi sangat penting apakah anaknya akan menikah secara sirri atau menikah dini, karena dalam tradisi *merariq* akan melewati tahapan ini terlebih dahulu sehingga keluarga dapat melakukan pencegahan pernikahan dini dan sirri pada tahapan ini.

Kemudian dari sisi pencegahan antar kelompok atau dalam hal ini adalah pemerintah yang telah ditunjuk untuk mengawasi perkembangan penduduk dapat pula masuk kedalam keluarga para remaja melalui program BKR (Bimbingan Keluarga Remaja), hal yang dapat disampaikan adalah memastikan para keluarga mendapatkan informasi yang cepat akurat dan valid tentang dampak buruk dari pernikahan dini maupun sirri. Dampak buruk bagi pernikahan dini misalnya dari kesiapan remaja dari sisi reproduksi, pengaruhnya bagi persalinan dan kesehatan ibu dan anak.

Kematangan fisik menjadi perlu mendapatkan perhatian dari para keluarga guna memastikan ancaman negatif tidak mengancam salah satu anak-anak mereka. Pemerintah bertugas melakukan sosialisasi dan mengawasi serta memastikan informasi tentang kesehatan reproduksi tersampaikan dengan baik kepada setiap keluarga, mengingat bahwa ketidak siapan fisik atau reproduksi dapat menyebabkan kematian ibu dan bayi, melahirkan anak dengan berat badan yang tidak normal, kanker rahim dan dampak buruk lainnya. (Wawancara dengan Rokhliana Kabid Kesehatan Keluarga Dinkes Lotim Pada Tanggal 19 Februari 2018).

Sisi buruk dari pernikahan secara sirri yang pasti adalah tidak

memiliki kekuatan hukum tetap. Jika dikemudian hari terjadi perselisihan yang mengakibatkan perceraian kemudian salah satu pihak menuntut harta gono-gini namun pihak yang dituntut tidak ingin memberikan sedikitpun harta lalu bagaimana atau kemana pihak tersebut mengajukan pembelaan terhadap haknya, sementara ia tidak memiliki bukti bahwa ia telah melakukan pernikahan yang sah dengan pasangannya tersebut. Belum lagi mengenai warisan, belum lagi mengenai hak-hak yang lain. Ini hanya sedikit gambaran dari sekian banyak permasalahan pernikahan sirri yang akan ditemukan dikemudian hari.

Pengetahuan akan dampak buruk dari pernikahan dini dan sirri inilah yang harus disosialisasikan oleh pemerintah kepada kelompok-kelompok keluarga yang telah dibentuknya kemudian memastikan bahwa informasi tersebut dapat dipahami secara tepat oleh para keluarga.

Seharusnya pemerintah bekerjasama dengan tokoh adat untuk membuat standarisasi atau ketentuan bagi para remaja laki-laki dan perempuan jika ingin *midang* dan *nemin*. Dengan adanya standarisasi dan sosialisasi maka tidak semua remaja boleh *midang* dan *nemin*. *Midang* dan *nemin* hanya boleh dilakukan setelah seseorang dianggap mampu sesuai dengan standarisasi dan pengawasan orang tua. Standarisasi itu dapat saja berupa batasan umur, kesiapan fisik, kesiapan mental dan izin dari orang tua. Tentunya para orang tua memiliki kaidah sendiri dalam menentukan apakah anaknya layak untuk *midang* atau *dipidang*.

Kerjasama dari keluarga dan pemerintah ini dirasa belum cukup ampuh

untuk mencegah terjadinya pernikahan secara sirri dan anak, faktanya adalah bahwa pemerintah telah melakukan apa yang diuraikan di atas namun pernikahan anak masih saja banyak terjadi, begitu pula dengan pernikahan secara sirri.

SIMPULAN

Budaya *midang*, *nemin*, *ngumbuk* dan *berayean* sejatinya dapat dijadikan sebagai tempat pencegahan pernikahan dini dan sirri, karena pada keempat tahapan ini para orang tua berperan penting dalam menuntukan bagaimana proses selanjutnya apakah akan dilanjutkan kepada proses *merariq* atau justru menundanya dengan alasan yang dapat dipahami bersama seperti anggapan orang tua bahwa anaknya dirasa belum cukup matang untuk melakukan ke proses *merariq* sehingga durasi *midang* dapat ditambah atau bahkan dihentikan sama sekali. Tentunya hal ini juga memerlukan peran pemerintah dalam menyalurkan informasi yang tepat dan cepat kepada orang tua agar mereka memiliki pertimbangan tersendiri.

Pencegahan terhadap pernikahan dini dan sirri dapat saja dilakukan jika pencegahan tersebut dilakukan secara bersama. Artikel ini mengutarakan perlunya memikirkan kembali tentang *merariq* dengan memasukkan pertimbangan masalah sosial seperti perkawinan anak dan sirri yang merugikan perempuan. Beberapa langkahnya adalah sebagai berikut;

Pertama, pemerintah mengedukasi para orang tua akan dampak buruk dari pernikahan yang dilakukan pada usia muda, hal ini dapat dilakukan dengan bekerjasama dengan pemerintah Desa dalam membantu mengedukasi,

mengawasi terjadinya pernikahan muda tersebut. Kemudian kembalimenyadarkan Masyarakat secara umum tentang bagaimana tradisi atau adat Lombok pra-*Merariq*. Dalam edukasi tentang tradisi Pra-*Merariq* tersebut ditekankan agar para orang tua memperhatikan secara serius kematangan anak yang *ditemin* atau *menemin*. Kematangan yang dimaksud adalah dari sisi usia dan kesiapan mental anak. Namun hal ini tidak cukup untuk membuat anak merasa terawasi sepenuhnya. Maka diperlukan untuk membentuk program yang akan mengingatkan anak secara intens akan dampak menikah muda dan pentingnya meraih masa depan demi menjadi generasi yang dapat diandalkan bangsa dan Negara ke sekolah-sekolah yang memiliki jumlah pernikahan anak terbanyak. Hal yang tidak kalah penting juga ialah membuat aturan tersendiri baik dari tokoh adat setempat atau pemerintah desa. Jika aturan telah disepakati maka aturan ini menjadi dasar dari dilakukannya tindakan mengawasi dan mencegah pernikahan anak.

Kedua. Mengingat masyarakat Lombok menaruh hormat yang besar terhadap tokoh agama atau Tuan Guru, maka langkah kedua adalah dengan merangkul para tokoh agama demi tercapainya informasi yang valid harus pula mengandeng instansi terkait seperti Kemenkes, Kemenag dan instansi lainnya.

Ketiga adalah dengan membentuk kegiatan-kegiatan tentang kesehatan remaja dan sebagainya guna menumbuhkan rasa bahwa para remaja adalah generasi yang menjadi harapan bangsa dan Negara. Terkadang kita hanya tercukupkan dengan sosialisasi secara formal yang hanya sampai pada tahapan intelektual, namun hal tersebut

tidak meninggalkan bekas secara moral maupun emosional. Kempat adalah menyusun kaidah-kaidah yang dapat dijadikan sebagai landasan hukum oleh penegak hukum maupun tokoh adat. Biasanya seseorang akan memiliki rasa takut ketika ada sanksi yang mengancam, dan tentu berlaku sebaliknya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis sangat menyadari bahwa dalam proses penyusunan ini peneliti banyak mengalami kesulitan. Hal ini disebabkan karena keterbatasan dan kemampuan keilmuan yang masih terlalu jauh dari kata sempurna. Namun semua itu tidak menjadi sebuah halangan yang besar berkat adanya bantuan, motivasi dan bimbingan dari berbagai pihak, maka tidak ada kata yang pantas dikeluarkan dari penulis kecuali ucapan syukur Alhamdulillah atas selesainya penelitian ini.

Dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Prof. Drs. K.H Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta seluruh jajaran pengurus rektorat. Terima kasih juga kepada Dr. H. Agus Muh. Najib, S.Ag., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta serta seluruh jajaran pengurus Fakultas Syariah dan Hukum. Terima kasih juga kami sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan informasi dan bersedia meluangkan waktu untuk diwawancarai. Tak lupa, terima kasih kepada Tim Pengelola dan Mitra Bestari Jurnal Harmoni yang telah memberikan kritik dan saran untuk perbaikan tulisan ini, sehingga tulisan ini dapat memberikan manfaat kepada pembaca.

DAFTAR ACUAN

- Ad-Dimasqī, Abī al-fidā' Ismāīl bin 'Amar bin Kāšīr al-Quraisy. Tt. *Tafsīr al-Qur'ān al-Azīm Vol. 1*. ar-Riyāḍ: Dār ṭayibah.
- Ahmad Warson Munawwir, 1997. *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progressif.
- Bahrie, Lalu Ratmaja Sudirman. 2012. *Prosesi Perkawinan Masyarakat Gumi Sasak*. NTB: KSU Prigmaguna.
- Daliem, M. Mimbarman. 1981. *Lombok Selatan Dalam Pelukan Adat Istiadat Sasak*. tt : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. 1997. *Adat Istiadat Daerah Nusa Tenggara Barat*. Jakarta: CV Eka Dharma.
- Direktorat Bina Ketahanan Remaja .2012. *Materi Pegangan Kader tentang Bimbingan dan Pembinaan Keluarga Berencana*. Jakarta: BKKBN.
- Furchan, Arif. 2004. *Pengantar Penelitian Dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Husain Muhammad. 2002. *Fikih Perempuan, Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, ce. II .Yogyakarta: Lkis.
- Karim, Helmi, "Kedewasaan untuk Menikah," dalam Chuzaiman T yanggo dan Hafiz LH dan YPI, 2007. *Ensiklopedia Al-qur'an; Kajian Kosakata*. Jakarta: Lentera Hati.
- Lukman, Wahyudin. 2014. "Eksistensi Perkawinan Masyarakat Suku Sasak Lombok (merariq) Dalam Muara Pluralisme Hukum". *IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 2, No. 6, desember, hlm. 437.
- Murdan. 2015. "Adat merariq sasak" Uin Sunan Kalijga, Yogyakarta.
- Narwoko, J. Dwi dan Bagong Suyanto. 2014. *Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Kencana.
- an- Nasā' i, Imam, *Sunan an-Nasā' i* (Lebanon: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2009), hlm. 522-523.
- Nasution, Khoiruddin. 2013. *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, cet. ke-2, Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFA.
- Nazir, Moh. 2011. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Samsudin. 2017. *Sosiologi Keluarga Studi Perubahan Fungsi Keluarga*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Schaefer, Ricard T. 2012. *Sosiologi*. Jakarta Selatan: Salaemba Humaika.
- Shihab, M. Quraish. 2011. *Tafsir al-Misbah*. Ciputat: Lentera Hati.
- Soekanto, Soerjono. 2008. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta; UI Press.
- Sukanto, Soerjono. 2009. *Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sukanto, Soerjono. 1988. *Memperkenalkan Sosiologi*. Jakarta: Rajawali.

- Umar, Husein. 2013. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Wardani, ST Juhuriatul. Tt. "*Adat Kawin Lari "Merariq" Pada Masyarakat Sasak*". Universitas Negeri Semarang.
- Widi, Restu Kartiko. 2010. *Asas Metodologi Penelitian Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah Demi Langkah Pelaksanaan Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Zuhdi, M. Harfin. 2012. *Praktik Merariq: Wajah Sosial Masyarakat Sasak*. Mataram: LEPPIM IAIN Mataram.